



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 520.12/ 2020 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN
PENYULUH PENDAMPING LAPANGAN, STAF LAPANGAN IPDMIP, PETANI
DEWASA, PETANI MILENNIAL, DAN KELOMPOK WANITA TANI
BERPRESTASI
KEGIATAN LOAN *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT*
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Penyuluh Pendamping Lapangan, Staf Lapangan IPDMIP, Petani Dewasa, Petani Milennial, dan Kelompok Wanita Berprestasi yang tergabung didalam kegiatan LOAN wilayah Daerah Irigasi IPDMIP, dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan penilaian pada Tahun 2020.
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Pemenang Penilaian dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
18. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
21. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2020;
24. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/ 2020 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Nama-nama Pemenang Penilaian Penyuluh Pendamping Lapangan, Staf Lapangan IPDMIP, Petani Dewasa, Petani Milennial, dan Kelompok Wanita Berprestasi Kegiatan Loan IPDMIP di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, dan uang tunai sebagai berikut:

a. Kategori Penilaian Penyuluh Pendamping Berprestasi :

- Peringkat 1 sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam
- Peringkat II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam
- Peringkat III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam

b. Kategori Penilaian Staf Lapangan :

- Peringkat 1 sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam
- Peringkat II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam
- Peringkat III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam

c. Kategori Penilaian Petani Dewasa :

- Peringkat 1 sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam
- Peringkat II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam
- Peringkat III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam

d. Kategori Penilaian Petani Milennial :

- Peringkat 1 sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam
- Peringkat II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam
- Peringkat III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam

e. Kategori Kelompok Wanita Tani Berprestasi :

- Peringkat 1 sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam
- Peringkat II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam
- Peringkat III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP Tahun 2020 dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.26.02

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal November 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

Tanggal : November 2020

Tentang : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS/2020 TANGGAL 13 APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM STAF LAPANGAN KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) TAHUN 2020

Nama- Nama Pemenang Penilaian Penyuluh Pendamping, Staf Lapangan, Petani Dewasa, Petani Milennial dan Wanita Tani Berprestasi Kegiatan IPDMIP

No	Kategori	Nama	Daerah Irigasi
I	Penyuluh Pendamping Berprestasi		
	1. Peringkat I	Dina Taurina, S.P	Kubang Kapujan
	2. Peringkat II	Budi Setiawan, S.Tp	Ampiang Parak
	3. Peringkat III	Ermiza, S.P	Lumpo I
II	Staf Lapangan		
	1. Peringkat I	Arbeni Satria Oktara, S.Tp	Kubang Kapujan
	2. Peringkat II	Lili Kurniati, S.P	Taratak Timbulun
	3. Peringkat III	Rizkafinda, S.P	Sungai Sirah
III	Petani Dewasa		
	1. Peringkat I	Amri	Sungai Sirah
	2. Peringkat II	Hendri	Kubang Kapujan
	3. Peringkat III	Yusrial	Ampiang Parak
IV	Petani Milennial		
	1. Peringkat I	Darusman	Ampiang Parak
	2. Peringkat II	Jasni Dasril	Dwikora
	3. Peringkat III	Fahrul Rozi	Kubang Kapujan

V	Wanita Tani Berprestasi		
	1. Peringkat I	Rosmayani	Lumpo I
	2. Peringkat II	Emsi Nuryanti	Taratak Timbulun
	3. Peringkat III	Ismet	Lubuk Agung

